BAB II

SEJARAH UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

Lahirnya koperasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung didorong oleh suatu keinginan bersama di lingkungan para pegawai dan mulai berkembang sekitar tahun 1961, dimana pada waktu itu Walikota bandung di jabat oleh Bapak R. Priatna Kusuma. Di dalam lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kotamadya Bandung sendiri pada waktu itu telah berdiri tujuh buah koperasi simpan pinjam yang berda pada beberapa unit kerja. Hal ini membuktikan bahwa hasrat berkoperasi telah berkembang di lingkungan kantor Pemda Kota Bandung.

Berdasarkan pada anjuran pemerintah pusat, bahwa pada setiap jabatan atau instansi hanya ada satu buah koperasi, maka ketujuh buah koperasi simpan pinjam yang ada di tiap-tiap unit kerja tersebut bersepakat untuk mendirikan satu buah koperasi pegawai. Pada tanggal 11 Mei1962 dibentuklah sebuah koperasi dengan nama Koperasi Pegawai Otonom Kotapraja Bandung (KPOKB) sebagai perwujudan dari ketujuh koperasi sebelumnya.

Sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Koperasi pada tanggal 12 Juli 1963, KPOKB disahkan sebagai Badan Hukum dengan Nomor : 2890/BH/IV. Perkembangan selanjutnya, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 maka diadakan akte penyesuaian pada tanggal 6 September 1967

dengan nomor 42/BH/IX-19 Desember 1967**.** Pada saat memperoleh penyesuaian Badan Hukum tersebut, terjadi perubahan nama dari KPOKB menjadi KPKB atau Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih mengkoordinasikan penyampaiaan tujuan secara bersama melalui anjuran pemerintah yaitu untuk tidak mendirikan beberapa koperasi dibawah satu kantor pemerintah, seiring dengan perubahan nama Kotapraja menjadi Kotamadya.

KPKB memiliki jumlah modal yang relatif kecil pada saat didirikan, yaitu sebesar Rp. 158.693,- dengan anggota sebanyak 50 orang. Modal tersebut diperoleh dari simpanan anggota berupa simpanan pokok sebesar Rp.100,- simpanan wajib Rp.75,-/ bulan dan simpanan sukarela sebesar Rp.50,-/ bulan. Dalam pertumbuhannya Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) baik yang berkenaan dengan tingkat sosial, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia, antara lain :

a. Sekitar tahun 1965 kepengurusan KPKB dipolitisir, dimana dimasuki unsure-unsur Nasakom bahkan akhirnya akan dibubarkan.
b. Pada tahun 1965 terjadilah hal yang sangat tragis untuk organisasi koperasi, yaitu kebijaksanaan Pemerinta Republik Indonesia dibidang moneter berupa sanering, nilai uang Rp. 1.000,00,- menjadi Rp. 1,00,-.

Setelah Orde Baru berakhir terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1967, perkembangan KPKB mulai memperlihatkan kemajuan. Hal ini ditandai pada tanggal 6 September 1968 KPKB mendapat status Badan Hukum berdasarkan adanya ketetapan No. 42/bh/ix-12-67. Keanggotaan KPKB bersifat sukarela sampai pada akhir 1971. Kemudian sesuai dengan instruksi Walikotamadya No.23 tanggal 20 Oktober 1971 yang isinya mengharuskan setiap pegawai

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi anggota KPKB dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah pegawai Kotamadya, terutama setelah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kotamadya Bandung dan adanya dukungan tersendiri dari setiap pegawai yang berada di unit-unit kerja yang ada di kantor Pemerintah Kotamadya Bandung.

Kebijakan Walikotamadya selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 5461/72 tanggal 28 Maret 1972, agar Yayasan "Gemah Ripah" yang bernaung dibawah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang pada waktu sebelumnya diserahkan tugas untuk mengurus kesejahteraan pegawai, menyerahkan kekayaan material, finansial dan personil serta kegiatan usahanya kepada KPKB. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya dualism didalam mengurus kesejahteraan pegawai.

Sejalan dengan perkembangan KPKB pada tanggal 17 Nopember 1976, terjadi akte perubahan pergantian Nomor Badan Hukum menjadi Nomor 42A/BH/DK-01/1-1976, selanjutnya mengalami perubahan Nomor Badan Hukum kembali pada tanggal 9 Maret 1987 dengan Nomor 42B/BH/KMK-10/21, perubahan pertama Nomor 42C/BH/KWK-10/21-24 September 1991 dan perubahan terakhir No. 1522/KEP/KWK-10/XI/24 November 1997.

Upaya yang dilakukan pengurus beserta stafnya dalam mengelola koperasi sampai saat ini dapat dikatakan berhasil yakni dapat dilihat dari kemajuan dan prestasi terbaik yang pernah diraih KPKB dari tahun ke tahun begitu pesatnya diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Koperasi, KPKB mendapat klasifikasi sangat mantap kelas A dengan No. 01-KPTS/KDK 10.021/4/11/1986.
b. Pada pemeriksaan tanggal 11 sampai dengan 12 Januari 1982 kembali KPKB mendapatkan penghargaan dengan klasifikasi A (sangat baik) dengan surat perintah tugas dari Departemen Koperasi Kota Bandung No. 11/KDK/10.21/4/51/1/88 tanggal 11 Januari 1988.
c. Tahun 1987 pada hari Koperasi ke-40 dengan Surat Keputusan Menteri koperasi RI No. 325/PTS/M/VII/1987 KPKB memperoleh predikat Koperasi Teladan Tingkat Nasional.
d. Tahun 1988 KPKB kembali memperoleh predikat Koperasi Teladan Utama Nasional.
e. Tahun 1996 sampaii sekarang termasuk ke dalam koperasi lima besar *(The Big Five Coorporative).*
f. Tahun 2002 KPKB memperoleh sertifikat Koperasi Konsumsi yang berprestasi dari Propinsi.

Prestasi yang dicapai KPKB ini tentu saja tidak terlepas dari segala upaya dan kerja keras pengurus dalam peningkatan dan penyempurnan baik itu dalam hal administrasi maupun organisasi.

2.2 Struktur Organisasi Koperasi pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

Struktur organisasi adalah bagian dari kerangka yang berfungsi sebagai salah satu alat bantu bagi manajemen dalam mencapai tujuan koperasi secara efektif dan

efisien. Struktur organisasi pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung bias di jelaskan sebagai berikut sebagai berikut :

a. Pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung terdiri dari :
    1) Seorang ketua pengurus
    2) Seorang wakil ketua pengurus
    3) Seorang Sekretaris Pengurus
    4) Seorang Wakil Sekretaris pengurus
    5) Seorang bendahara Pengurus
b. Bagian Umum, membawahkan :
    1). Sub. Bagian TU / Personalia
    2) Sub. Bagian Informasi Teknologi
c. Bagian Keuangan, membawahkan :
    1) Sub. Bagian Perbendaharaan
    2) Sub. Bagian Pembukuan
d. Unit Simpan Pinjam, membawahkan :
    1) Seksi Keanggotaan
    2) Seksi Analisa Kredit Uang
    3) Seksi Proses Kredit
e. Unit Niaga, membawahkan :
    1) Seksi Proses Kredit
    2) Seksi Pembelian Barang
    3) Seksi Promosi Penjualan

f. Unit Jasa, membawahkan :

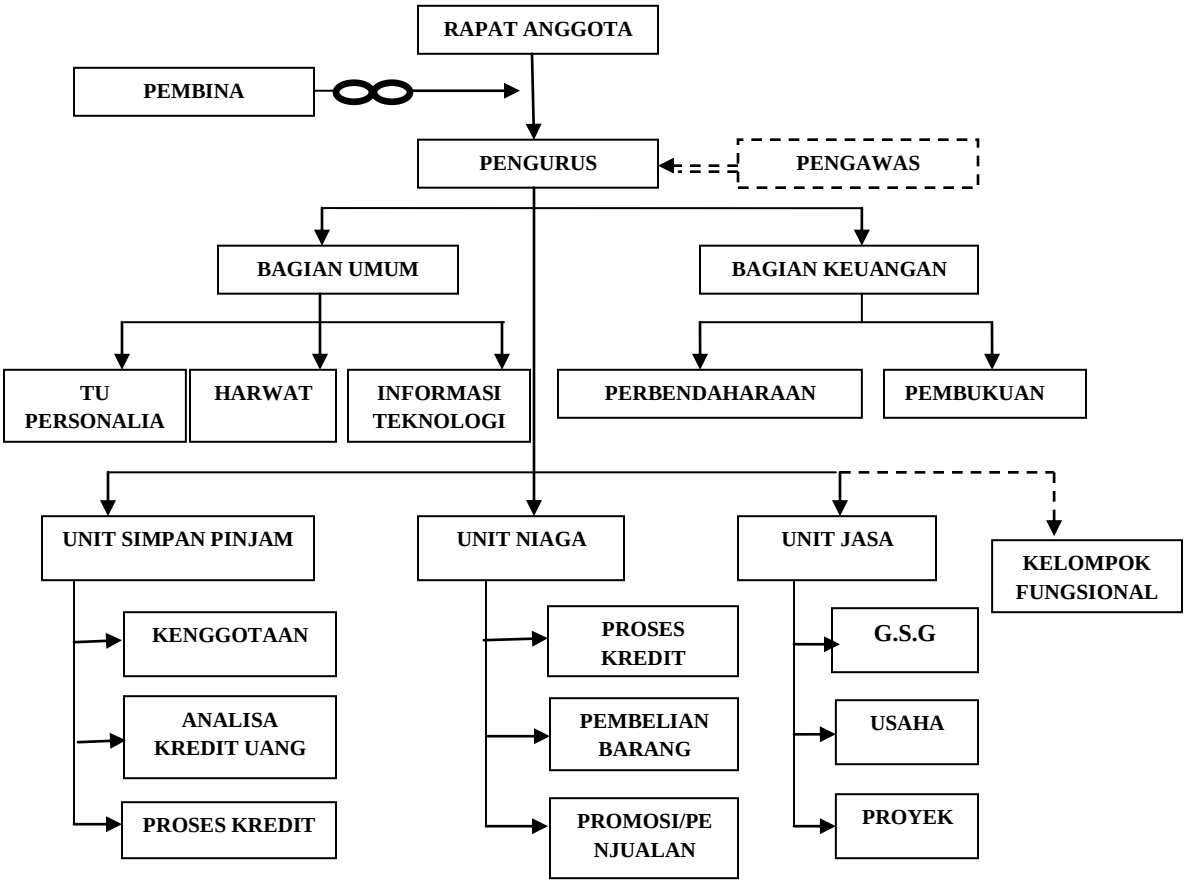
1) Seksi Gedung Serba Guna (G.S.G)

2) Seksi Usaha

3) Seksi Proyek

Berikut adalah uraian struktur organisasi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB):

Struktur Organisasi Koperasi pegawai pemerintah Kota Bandung (KPKB)



Keterangan :
garis komando
garis tanggung jawab
garis pengawasan
garis pembinaan
Sumber : Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

2.3 Deskripsi Jabatan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)

Tugas pokok pengurus koperasi Pegawai pemerintah Kota Bandung, adalah menyusun kebijakan segala usaha dan kegiatan koperasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berikut tugas pokok pengurus koperasi pegawai pemerintah kota bandung beserta jajarannya :

1. Tugas ketua pengurus koperasi adalah :
    a. Memimpin dan bertanggung jawab atas segala kegiatan pengelolaan organisasi
    b. Melaksanakan tugas yang telah di sahkan pada rapat anggota tahunan
    c. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja
    d. Mengawasi pengelolaan keuangan, material dan objek-objek lainnya yang menjadi usaha koperasi
    e. Menandatangani segala bentuk surat keluar bersama-sama sekretaris
    f. Memberikan persetujuan penerimaan dan pengeluaran keuangan, pemberian kredit yang bersifat khusus serta menandatangani cek untuk kepentingan organisasi, bersama-sama dengan bendahara.

g. Melakukan hubungan kerja dengan badan, lembaga tertentu dalam usaha mencari/penambahan modal kerja
h. Mewakili organisasi apabila terjadi sengketa dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan
i. Melakukan tugas lainnya sesua dengan kewenangannya

2. Tugas pokok bendahara pengurus koperasi :
   a. Membantu dan mendampingi ketua dalam upaya menata penyelenggaraan administrasi keuangan.
   b. Menerima dan menyimpan semua pendapatan pada bank yang sudah ditunjuk atas kewenangan pengurus.
3. Tugas pokok bagian umum :
   a. Melaksanakan segala kegiatan dibidang ketatausahaan, organisasi personalia, komputerisasi, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan, dan pemeliharaan aset-aset organisasi
4. Tugas pokok bagian keuangan :
   a. Menyusun, merumuskan perencanaan penggunaan keuangan KPKB.
   b. Menyiapkan laporan keuangan setiap akhir bulan. Triwulan dan akhir tahun buku
   c. Menyusun proyeksi cash flow secara terbuka
   d. Membantu pengurus didalam menjaga likuidasi, solvabilitas dan rentabilitas

e. Meneliti keabsyahan dan kewajaran bukti-bukti penerimaan / pengeluaran keuangan.
f. Menyiapkan dan melakukan pembayaran pada unit-unit terkait melalui pengurus.
g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penggunaan keuangan secara berkala
h. Melaksanakan tugas lainnya sesuai kewenangan pengurus

i. Pihak terkait melakukan pembayaran sepengetahuan dan seijin pengurus.

5. Tugas pokok unit simpan pinjam:
   a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha dibidang simpan pinjam yang meliputi keanggotaan, analisa kredit, dan proses kredit uang.
6. Tugas pokok unit usaha niaga :
   a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha niaga meliputi urusan pembelian, urusan gudang/tokok, urusan kredit dan marketing.
7. Tugas pokok unit jasa :
   a. Mengkoordinir pelaksana kegitan pencarian pekerjaan, pengelolaan gedung serbaguna dan pelaksanaan proyek.

2.4. Kegiatan Koperasi Pegawai pemerintah Kota Bandung (KPKB)

Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) banyak sekali yang melakukan kegiatan yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan koperasi, hal

ini tidak lain adalah sebagai tujuan untuk pencapaian tujuan koperasi dan memajukan koperasi.

A. Visi Koperasi Pegawai pemerintah Kota Bandung (KPKB)

   Meneruskan visi dan misi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota bandung manajemen atau pengelola koperasi menyadari pentingnya visi dalam mengarahkan jalannya organisasi, rumusan visi Koperasi Pegawai pemerintah Kota Bandung (KPKB) adalah:

   “Terwujudnya Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang sehat, professiaonal, mandiri dan memberikan manfaat bagi para anggotanya“.

B. Misi Koperasi Pegawai pemerintah Kota Bandung (KPKB)

   Misi Koperasi Pegawai pemerintah Kota Bandung adalahsebagai berikut:

   1. Mengembangkan usaha KPKB yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anggota ;
   2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan professioanalisme, kewira koperasian pengurus, pengawas manajer dan pegawai KPKB;
   3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi kelancaran usaha KPKB;
   4. Meningkatkan peran dan fungsi KPKB sebagai lembaga ekonomi yang modern dan berwatak kerakyatan;

C. Aspek Kegiatan Koperasi Pegawai Pemerentah Kota Bandung (KPKB)

Kegiatan usaha diselenggarakan dan diwujudkan dalam pelaksanaan pokok-pokok program kerja Kopersai Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) yang di realisasikan secara berjenjang dan berharap guna mencapai sasaran yang diharapkan selanjutnya dapat dilihat pada masing-masing unit usaha pada KPKB dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Unit Usaha Simpan pinjam

   Pelayanan pemberian simpan pinjam kepada anggota merupakan primadona usaha KPKB dalam memenuhi kebutuhan anggota setiap bulannya yang terus mengalami peningkatan, untuk memperoleh pinjaman dari Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung anggota harus mengajukan surat permohonan tertulis berupa daftar isian yang telah disediakan oleh pengurus dalam bentuk formulir yang tertulis yang disertai dengan identitas diri serta bukti pembayaran terakhir dalam mentuk struk potongan gaji.

2. Unit Usaha Niaga

   Unit usaha niaga bertujuan untuk melayani kebutuhan anggota dengan menyediakan berbagai jenis barang yang dibutuhkan. Usaha niaga yang telah ada selama ini yaitu unit pertokoan diadakan dalam pengembangan modal usaha dan peningkatan dengan penyediaan barang segala kebutuhan pokok dengan harga murah seperti harga barang di supermarket lainnya seperti barang konsumsi, barang kelontongan dan barang elektronik serta barang kebutuhan lainnya yang diperlukan anggota.

Keberadaan toko terus diusahakan perkembangannya dengan pihak yang mempunyai keterkaitan dengan unit usaha niaga.

3. Unit Usaha Jasa

   Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dalam usaha jasa ini mempunyai berbagai kegiatan usaha dalam melayani anggotanya, antara lain:

   a) Pengelolaan ruang serba guna dan penyewaan bangunan.

      Memberikan pelayanan kepada anggota dalam hal penyewaan gedung untuk keperluan berbagai macam acara untuk keperluan rapat, penataran, pendidikan dan latihan baik diselenggarakan oleh koperasi maupun instansi atau lembaga koperasi lainnya.

   b) Unit pengelolan peralatan pesta.

      Unit usaha ini melayani para anggota dalam hal penyewaan kursi pesta dalam berbagai macam acara, serta penyewaan sound sistem.

   c) Unit jasa dan pengelolaan kantin pengelolaan kantin merupakan kerjasama antara Koperasi Pegawai Pemmerintah Kota Bandung dengan sebuah rumah makan yang perolehan pendapatan dari kerjasama tersebut sampai sekarang mengalami peningkatan dikarenakan mendapat kepercayaan dari para pegawai dalam penyediaan makanan bagi para pegawai di sekitar Pemerintah Kota Bandung.